

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menaati semua aturan yang telah ditetapkan salah satunya adalah wajib pajak. Pelaku usaha ataupun UMKM yang terdaftar wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib dari negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta kemakmuran bagi rakyat. Menurut Idris (2021), yang mengutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh atau Pajak Penghasilan merupakan pengenaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sumber penerimaan PPh berasal dari banyak sektor salah satunya berasal dari sektor UMKM yang dikenakan PPh Final. Wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan Boediono et al., (2019).

Menurut Nugraheni (2015), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak. Minimnya pengetahuan wajib pajak akan perpajakan membuat wajib pajak kurang mengetahui pentingnya penerimaan pajak terhadap roda perekonomian suatu

negara. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, membuat wajib pajak kurang paham akan hak dan kewajiban wajib pajak.

Faktor kedua yaitu pemeriksaan pajak. Menurut Palupi & Herianti, (2017) Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan dan pembinaan serta penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk dari pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan benteng penjaga agar wajib pajak tetap berada pada koridor terhadap masalah penghindaran pajak sebagai isu utama dari perpajakan.

Namun, hingga saat ini, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Teddy Ferdian, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (2024), dalam kurun lima tahun terakhir, rasio penerimaan pajak Indonesia belum berhasil menembus angka 11%, dengan capaian tertinggi hanya mencapai 10,4% pada tahun 2022. Tahun berikutnya, rasio tersebut kembali menurun menjadi 10,21% pada 2023, yang mencerminkan masih adanya kesenjangan antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan mereka yang aktif melaporkan dan membayar pajak.

Masalah ini tidak lepas dari minimnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Banyak di antara mereka yang belum memahami secara utuh tentang hak dan kewajiban perpajakannya, jenis pajak yang dikenakan, prosedur pelaporan, hingga sanksi yang berlaku apabila tidak patuh. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kepatuhan pajak yang optimal. Menurut Nugraheni (2015), rendahnya pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan

pelaku usaha tidak sadar akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara.

Selain itu, faktor lain yang juga berpengaruh adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak seharusnya menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pemeriksaan masih belum menyentuh seluruh UMKM secara merata, baik karena keterbatasan sumber daya maupun kompleksitas birokrasi. Kondisi ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menghindari kewajibannya tanpa adanya konsekuensi hukum yang berarti.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti tax amnesty (2016) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2021, dampaknya belum dapat menjaga tren peningkatan kepatuhan dalam jangka panjang. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak melaporkan pajaknya tepat waktu meski telah memiliki NPWP. Faktor ekonomi, ketidakstabilan pendapatan, serta ketidakefektifan sosialisasi dan pelayanan pajak juga memperparah situasi ini. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan wajib pajak dan penguatan fungsi pemeriksaan menjadi hal yang sangat penting.

Permasalahan semakin kompleks karena hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan Yois Nelsari Malau et al., (2021) terkait pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang diterima. Penelitian yang juga dilakukan

(Poerwati., 2023) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Penelitian yang dilakukan oleh Pabetta et al., (2024) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi, (2021) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang juga dilakukan oleh M. Rayhan Al G & Supriyanto, (2024) menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi et al., (2020) menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Darmayasa et al., (2022) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada penelitian Ahmad, (2023) Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Parera, (2024) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Melihat adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM, dan pentingnya kedua faktor tersebut dalam konteks perpajakan, maka penelitian ini menjadi relevan dan signifikan untuk dilakukan. Penulis tertarik untuk meneliti secara lebih spesifik bagaimana pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi besar dalam sektor UMKM, terutama di bidang makanan dan minuman.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis, baik dalam pengembangan literatur akademik maupun sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang disebutkan sebelumnya, penulis ingin mengkaji lebih lanjut faktor apa saja yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul “*PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM LUMAJANG*”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah agar tidak terjadi meluasnya permasalahan yang ada, dan berikut adalah pembatasan masalah dalam penelitian ini::

- a. Penelitian di bidang pajak penghasilan UMKM periode 2023
- b. Penelitian ini meneliti tentang variabel pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak
- c. Penelitian ini adalah pelaku UMKM pada bidang makanan dan minuman.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta uraian yang telah dikemukakan. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
- b. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang serta rumusan masalah tersebut, jadi tujuan dalam studi ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris tentang :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan mengenai apa saja kontribusi yang dapat diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Kegunaan dari penelitian dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat yang dapat diambil yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris tambahan dan wawasan baru mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Manfaat Praktis:

1. Bagi Akademisi

Penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak perpustakaan Institut Teknologi Bisnis Widya Gama Lumajang serta penelitian yang telah dilakukan dapat memberi kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan dan informasi untuk seluruh mahasiswa.

## 2. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan evaluasi yang berguna untuk bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak memberikan informasi pentingnya mengenai kepatuhan wajib pajak.

## 3. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi:

Penelitian ini dapat membantu wajib pajak orang pribadi memahami pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kesadaran pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

